MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA

DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL

MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
 Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI dan Masyarakat Desa, akan diselenggarakan program pembangunan desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat; b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa 	 i. a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatn TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;

Tentang Pedo	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 oman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa an Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;	
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;	
Mengingat : 1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);	2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);	4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana	5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa
Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 	Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);	16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).;
	17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
	18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Bantuan Keuangan kepada Kalurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kalurahan. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI. TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disingkat TMMD. 	
 Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KBPM. Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBKalurahan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan TMMD dan/atau KBPM. 	
6. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
7. Kelompok Sasaran adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan/atau menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.	

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.	
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	
10.	Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB.	
11.	Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan pada PT Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.	
12.	Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKalurahan.	
13.	Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan yang selanjutnya disebut TPKKalurahan adalah tim yang membantu Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas melaksanakan kegiatan swakelola dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan.	
14.	Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim PBJKalurahan adalah tim yang membantu Kepala Seksi/Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan.	
15.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.	
16.	Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
17. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
18. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.	
19. Bupati adalah Bupati Bantul.	
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.	
21. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).	
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.	
23. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dara kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.	
24. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.	
25. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Bantul.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
 26. Komando Distrik Militer 0729 Bantul selanjutnya disebut KODIM adalah satuan kewilayahan yang berada di bawah Komando Resor Militer, berkedudukan di Kabupaten Bantul dan membawahi beberapa Komando Rayon Militer. 27. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disebut KORAMIL adalah satuan tingkat kapanewon dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. 	
Pasal 2 Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan antara Pemerintah, TNI dan Masyarakat.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM: a. meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa dan negara;	
b. membuka akses wilayah terisolir dan/atau tertinggal;c. menurunkan angka kemiskinan;	
d. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kondisi fisik fasilitas umum dan/atau infrastruktur Kalurahan dan/atau lingkungan permukiman;	
e. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, pedukuhan, Kalurahan dan Daerah;	
f. meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan;	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
g. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan	
h. mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan lingkungan, padukuhan, Kalurahan, dan Daerah.	
Pasal 4	Tetap
(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM pada belanja bantuan keuangan dalam APBD.	
(2) Penerimaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dalam APBKalurahan dicantumkan pada nomenklatur Penerimaan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.	
(3) Pembelanjaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBKalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Peruntukan belanja Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk belanja barang dan/atau jasa yang akan diserahkan dan/atau dilaksanakan Kelompok Sasaran.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB II	Tetap
SASARAN KEGIATAN	
Pasal 5	Tetap
 Ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM yaitu: a. TMMD Reguler; b. TMMD Sengkuyung; dan c. KBPM. Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM merupakan pembangunan yang menjadi kewenangan Kalurahan, terdiri atas: a. TMMD Reguler dan Sengkuyung difokuskan untuk pembangunan fisik berskala Kalurahan; b. KBPM difokuskan untuk pembangunan fisik berskala lingkungan dan permukiman; dan c. jenis kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b terdiri atas:	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
9. lampu penerangan jalan kampung di jalan kalurahan dan/atau jala lingkungan.	in
(3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah Kalurahan, har memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peratura perundang-undangan.	as
(4) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, stat tanah harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan.	
(5) Tanah milik perorangan yang dihibahkan kepada Pemerintah kalurahan sebagai madimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai aset Kalurahan.	na l
BAB III	Tetap
MEKANISME PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN	
TMMD DAN/ATAU KBPM	
	1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
(1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBP direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompo Sasaran.	
(2) Lurah mengajukan proposal usulan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBP secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dan diketahui oleh pemerinta kapanewon dan KORAMIL setempat.	
	(3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK, Pemerintah Kalurahan melalui kepala seksi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa
Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

- (3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK, Pemerintah Kalurahan melalui kepala seksi sesuai bidang tugas, melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran yang meliputi:
 - a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mencermati kelayakan usulan kegiatan serta anggaran yang diajukan untuk disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku;
 - c. kesiapan rencana swadaya masyarakat;
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. menyesuaikan RAB dan pagu sementara dari kabupaten.
- (4) Proposal usulan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud ayat (2) ditembuskan kepada KODIM, pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat.
- (5) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya,
- (6) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah yang diketahui oleh pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama Kepala Seksi sesuai bidang tugas;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.

sesuai bidang tugas, melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran yang meliputi:

- a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. mencermati kelayakan usulan kegiatan serta anggaran yang diajukan untuk disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku;
- c. kesiapan rencana swadaya masyarakat;
- d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
- e. menyesuaikan RAB dan pagu sementara dari kabupaten.
- (4) Proposal usulan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KODIM, pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat.
- (5) Dihapus
- (6) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah yang diketahui oleh pemerintah kapanewon dan KORAMIL setempat;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama Kepala Seksi sesuai bidang tugas;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	Pasal 7	Tetap
(1)	Berdasarkan proposal dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas PMK melakukan verifikasi administrasi.	
(2)	Dinas PMK bersama instansi dan perangkat daerah terkait melakukan verifikasi lapangan calon lokasi TMMD.	
(3)	Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas PMK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum KUA-PPAS APBD diajukan kepada DPRD.	
(4)	Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Kalurahan sebagai pagu sementara Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) dan rencana APBKalurahan.	
(5)	Hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penganggaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dalam APBD.	
(6)	Kalurahan penerima dan besaran alokasi Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM setiap Kalurahan dituangkan dalam penjabaran APBD.	
(7)	Pemerintah Kalurahan bersama Kelompok Sasaran menyesuaikan RAB antara Bantuan TMMD dan/atau KBPM dan pagu sementara dengan berita acara.	
(8)	Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Dinas PMK mengajukan kepada Bupati, Kelompok Sasaran dan Kalurahan penerima dan besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM setiap Kalurahan.	
(9)	Kelompok Sasaran dan Kalurahan penerima dan besaran bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	2. Ketentuan dalam ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
 Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk setiap kegiatan kelompok sasaran: 	 Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM untuk setiap kegiatan kelompok sasaran:
a. paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Reguler;	a. paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Reguler;
b. paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Sengkuyung;	b. paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan TMMD Sengkuyung;
c. paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan KBPM; dan	c. paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan KBPM; dan
d. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan KBPM	d. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan

(3) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

lingkungan.

KBPM lampu penerangan jalan kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan

- (4) Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk belanja upah tenaga tukang atau pekerja dengan alokasi belanja paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan corblok jalan dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan selain corblok jalan
- (5) Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan

lampu penerangan jalan kampong di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan.

(3) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

ayat (1) tidak dapat dipenuhi, besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM

Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipergunakan untuk belanja upah tenaga tukang atau pekerja dengan alokasi belanja paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan corblok jalan

Besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.

dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan selain corblok jalan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
(6) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 4% (empat persen) dari besaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM yang diterima. (7) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk: a. belanja alat tulis kantor; b. belanja fotokopi: c. belanja makan dan minum rapat; d. Papan informasi kegiatan dan/atau prasasti penanda kegiatan; e. honorarium tim pengadaan barang/jasa; f. honorarium tim pelaksana kegiatan; dan/atau g. belanja operasional lainnya.	dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan TMMD dan/atau

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN TMMD DAN KBPM	Tetap
Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten	Tetap
Pasal 9	Tetap
(1) Perangkat Daerah pengampu fasilitasi Bantuan TMMD dan KBPM yaitu Dinas PMK.	
(2) Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran fasilitasi Bantuan Keuangan TMMD dan KBPM, dibentuk Tim Fasilitasi Program/Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
(3) Susunan Tim Fasilitasi Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	
a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;	
b. Unsur Dinas PMK;c. Unsur KODIM;	
c. Unsur KODIM; d. Unsur Perangkat Daerah terkait; dan	
e. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon.	
(4) Tugas Tim Fasilitasi Program/Kegiatan yaitu:	
a. merumuskan masukan-masukan dari Kalurahan;	
b. merumuskan kebijakan fasilitasi pemberian Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM;	
c. menerima, menghimpun, mendata dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
d. menyusun daftar Kalurahan, lokasi dan alokasi sasaran bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM;	
e. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan dan/atau TPK-Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran;	
f. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;	
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;	
h. menyiapkan laporan Kepala Dinas PMK kepada Bupati;	
i. mengajukan proses administratif pencairan dana bantuan;	
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan	
k. menginventarisasi laporan pertanggungjawaban dari Kalurahan.	
Bagian Kedua	Tetap
Penyelenggaraan Tingkat Kalurahan	
Pasal 10	Tetap
(1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab program/kegiatan bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM yaitu pemerintah kalurahan.	
(2) Kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis swakelola.	
(3) Program/kegiatan bantuan keuangan TMMD dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama TNI dan POLRI.	
(4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya dan gotong royong terkendala kemampuan teknik konstruksi dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berketrampilan khusus dan/atau membutuhkan alat berat, maka	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
pelaksanaan pembangunan dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.	
Pasal 11	Tetap
Proses pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM meliputi empat tahap, yaitu:	
a. kegiatan administratif oleh Kepala Seksi sesuai bidang tugas selaku PKA;	
b. kegiatan pengadaan barang/jasa kalurahan oleh Tim PBJ Kalurahan;	
c. kegiatan lapangan oleh TPK Kalurahan; dan	
d. kegiatan lapangan oleh Kelompok Sasaran dan masyarakat secara gotong royong.	
Pasal 12	Tetap
(1) PKA bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM yaitu kepala seksi sesuai bidang tugas.	
(2) PKA sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:	
a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;	
b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada Tim PBJ Kalurahan;	
c. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas bantuan keuangan;	
d. menandatangani bukti transaksi pengadaan;	
e. mengajukan dokumen pembayaran untuk penyedia, kepada Lurah melalui Carik;	
f. mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan;	
g. melakukan penyerahan barang/jasa kepada masyarakat dengan berita acara;	

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
h	. menerima hasil pengadaan dari Tim PBJ Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan dari TPK Kalurahan;	
i.	melaporkan pelaksanaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Lurah; dan	
j.	menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Lurah dengan berita acara penyerahan kegiatan.	
	Pasal 13	Tetap
d	im PBJ Kalurahan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf b merupakan Tim yang itetapkan oleh Lurah untuk membantu PKA dalam pelaksanaan pengadaan barang an jasa.	
(2) T	im PBJ Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:	
a.	melalukan tugas-tugas umum Tim PBJ Kalurahan;	
b	. melakukan koordinasi dengan TPK Kalurahan;	
c.	menyiapan kelengkapan dokumen pengadaan;	
d	. melakukan survey harga untuk penetapan Harga Perkiraan Sendiri;	
e.	membantu PKA menyusun RAB pengadaan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri;	
f.	melakukan evaluasi RAB perencanaan dengan RAB pengadaan dengan PKA;	
g	. memberi masukan kepada PKA dalam hal harga barang/jasa melebihi pagu rincian obyek belanja untuk direvisi atau ditunda;	
h	. melakukan proses pengadaan :	
i.	mengajukan permintaan penawaran;	
j.	melaksanakan tender;	
k	. memilih dan menetapkan penyedia;	

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	 melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan bukti penerimaan dari TPK Kalurahan yang disampaikan kepada PKA; 	
	m. menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kelengkapan proses pembayaran kepada penyedia sesuai dengan perjanjian yang menjadi ketugasannya untuk ditindaklanjuti pembayarannya oleh PKA;	
	n. menyusun Dokumen Pengadaan; dano. melakukan penyerahan dokumen pengadaan kepada PKA.	
	Pasal 14	Tetap
(1)	TPK Kalurahan sebagaimana dalam Pasal 11 huruf c merupakan tim yang ditetapkan oleh Lurah untuk membantu PKA dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.	
(2)	TPK Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:	
	a. melakukan tugas-tugas umum TPK Kalurahan;	
	b. melakukan survey lokasi kegiatan untuk memastikan kesesuaian RAB pada dokumen pelaksanaan anggaran dengan kondisi lapangan;	
	c. bila diperlukan melakukan penyusunan RAB pelaksanaan sesuai kondisi lapangan;	
	d. melakukan koordinasi dengan Tim PBJ Kalurahan;	
	e. bersama dengan PKA melakukan sosialisasi pada lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume kegiatan, jumlah tenaga kerja dan pendataan calon tenaga kerja;	
	f. menyepakati lokasi penempatan bahan/material di lokasi kegiatan;	
	g. melakukan pendampingan pelaksanaan di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan Tim PBJ Kalurahan;	

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
i	. melakukan <i>cheking</i> jenis/volume/jumlah bahan/material dilokasi yang dikirim penyedia yang diadakan oleh PKA dan/atau Tim PBJ Kalurahan; mencatat volume/jumlah bahan/material yang dikirim penyedia;	
j	melaporkan kekurangan barang/jasa kepada PKA;	
k	. menyampaikan dokumen penerimaan barang/material ke PKA;	
1	memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;	
r	n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran bersama PKA;	
n	. melakukan pencatatan kehadiran dan jumlah tenaga kerja;	
C	. menyiapkan dokumen pembayaran upah tenaga kerja kepada PKA untuk ditindaklanjuti pengajuan dokumen pencairan anggaran;	
r	. menerima anggaran upah tenaga kerja dari PKA dan melakukan pembayaran kepada tenaga kerja;	
C	. melakukan <i>opname</i> kegiatan yang dituangkan dalam berita acara;	
r	. melakukan pendokumentasian kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100% pada titik/sudut pandang yang sama;	
s	. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan	
t	melakukan penyerahan dokumen pelaksanaan kegiatan kepada PKA.	
	Pasal 15	Tetap
a	Kelompok Sasaran sebagaimana dalam Pasal 11 huruf d yaitu: . Kelompok Sasaran Kegiatan TMMD Reguler dan Sengkuyung yaitu LPMK; dan b. Kelompok Sasaran Kegiatan KBPM: 1. Kelompok Masyarakat;	

	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	2. LPMK;	
	3. Pokgiat LPMK; dan	
	4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) lainnya.	
(2)	Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:	
	a. melaksanakan administrasi kelompok secara tertib dan transparan;	
	b. menyusun perencanaan teknik konstruksi bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;	
	c. menyusun RAB dan rencana swadaya masyarakat sesuai harga barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, untuk keperluan pengajuan proposal;	
	d. bersama PKA menyesuaikan RAB dan pagu sementara dari kabupaten;	
	e. meneliti kebenaran jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa yang diterima;	
	f. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;	
	g. mengondisikan kesiapan lokasi sasaran;	
	h. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau Kelompok Sasaran;	
	i. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat;	
	j. mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan kegiatan lokasi sasaran; dan	
	k. membantu TPK Kalurahan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.	
	Pasal 16	Tetap
(1)	Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBKalurahan untuk mendampingi kegiatan TMMD berupa kegiatan fisik dan/atau non fisik.	
(2)	Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBKalurahan untuk mendampingi kegiatan KBPM.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Ketiga Pencairan Bantuan	Tetap
Pasal 17	Tetap
(1) Pencairan dana Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM diajukan oleh Dinas PMK kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD selaku PPKD.	
(2) Dokumen pencairan bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM terdiri atas: a. surat permohonan Kepala Dinas PMK;	
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM;	
c. lembar penelitian berkas pencairan/cheklist;	
d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;	
e. kwitansi bermeterai cukup;	
f. fotokopi KTP Lurah dan Kaur Danarto; dan	
g. fotokopi rekening kas Kalurahan.	
(3) Berdasarkan permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPAD selaku PPKD melakukan pencairan dana bantuan dengan cara transfer ke Rekening Kas Kalurahan.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) Pemerintah Kalurahan harus segera merealisasikan pembelanjaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Kalurahan.	
(2) PKA memeriksa kembali harga barang/jasa dalam RAB Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebelum pelaksanaan kegiatan dan apabila diperlukan revisi RAB, harus ditandatangani oleh PKA, ketua Kelompok Sasaran dan diketahui Lurah.	
(3) Kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM dalam Rekening Kas Kalurahan.	
(4) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan bantuan keuangan KBPM pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat tahun anggaran berikutnya sejak dana KBPM diterima, Pemerintah Kalurahan wajib menyelesaikan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan, setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas PMK.	
(5) Dalam hal Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM dan terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud tidak dikembalikan ke Kas Daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan Kalurahan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan kalurahan.	
(6) Pemanfaatan sisa anggaran Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dapat dipergunakan untuk:a. kegiatan sebagaimana ruang lingkup TMMD dan/atau KBPM; dan/atau	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat		Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
	b. pengadaan barang peralatan kantor untuk mendukung kinerja Kalurahan.	
	Pasal 19	Tetap
(1)	Kegiatan Bantuan TMMD dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Markas Besar TNI.	
(2)	Dinas PMK melaksanakan koordinasi dengan KODIM dan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan TMMD;	
	Pasal 20	Tetap
(1)	Dinas PMK bersama Tim Fasilitasi Program/Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.	
(2)	Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap semester berdasarkan ruang lingkup pelaksanaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM di tingkat kabupaten.	
	Bagian Kelima	Tetap
	Laporan Pertanggungjawaban	
	Pasal 21	Tetap
(1)	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
(2) Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Panewu paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	
(3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM terdiri atas :	
a. surat Laporan Pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah;	
b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PKA dan TPK-Kalurahan;	
c. laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh PKA dan Tim PBJ Kalurahan; dan	
d. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari Kepala Seksi sesuai bidang tugas selaku PKA kepada kelompok sasara.	
(4) Dinas PMK melaksanakan rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dari Kalurahan.	
Bagian Keenam	Tetap
Pengawasan	
Pasal 22	Tetap
(1) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dilaksanakan oleh APIP, Panewu, Bamuskal dan Masyarakat.	
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam pengelolaan keuangan kalurahan.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB V LARANGAN	Tetap
	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23	Pasal 23
 Bantuan keuangan TMMD dan/atau KBPM dilarang dibelanjakan untuk: membayar gaji, honorarium, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali untuk membiayai honorarium pergeseran pasukan (serpas) paling banyak 10% dari nilai bantuan keuangan TMMD yang diterima; membeli mebelair, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya; membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, studi banding, pelatihan, dan sejenisnya; dan membiayai pembangunan makam, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya. Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM. Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Sasaran. Pemerintah Kalurahan dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya. 	untuk membiayai honorarium pergeseran pasukan, dengan ketentuan: 1. untuk kegiatan TMMD Reguler paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta); dan 2. untuk kegiatan TMMD Sengkuyung paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). b. membeli mebelair, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya; c. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, studi banding, pelatihan, dan sejenisnya; dan d. membiayai pembangunan makam, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya. (2) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 24	Tetap
 Besaran Bantuan Keuangan KBPM untuk setiap kegiatan Kelompok Sasaran pada tahun anggaran 2023 sesuai perencanaan Bantuan Keuangan KBPM tahun anggaran 2022. Pelaksanaan teknis kegiatan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM tahun 	
anggaran 2023 dapat menyesuaikan Peraturan Bupati ini.	
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	Tetap
Pasal 25 Contoh dokumen administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan TMMD dan/atau KBPM sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 26	Tetap
Ketentuan mengenai mekanisme pengembalian Bantuan Keuangan PPBMP yang tidak dapat dilaksanakan, monitoring dan evaluasi, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, serta ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIII	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 27	Tetap
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :	
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38);	
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 85);	
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 111); dan	
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4),	
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 28	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.		
Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 3 Februari 2023 BUPATI BANTUL,	Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 12 Januari 2024 BUPATI BANTUL,	
Ttd	Ttd	
ABDUL HALIM MUSLIH	ABDUL HALIM MUSLIH	
Diundangkan di Bantul	Diundangkan di Bantul	
Pada tanggal 3 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL	pada tanggal 12 januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,	
ttd	ttd	
AGUS BUDIRAHARJA.	AGUS BUDIRAHARJA	
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 5	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 6	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Tetap
A. Contoh Format Dokumen Usulan TMMD dan/atau KBPM dari Lurah KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN Nomor: Lamp.: 1 (satu) bendel Hal: Permohonan TMMD/KBPM Pembangunan Kalurahan. Bantul. Supati Bantul. Cq. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul. di Bantul Dengan hormat, Memperhatikan dan menindaklanjuti prakaraa partisipasi pembangunan kalurahan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan angaram melalui Bantuan Keuangan TMMD/KBPM untuk pembangunan kalurahan, sebagai berikut: No. Nama Kegiatan Lokasi Volume Perkiraan Kelompok/ Biaya Penanggung Juwab 1. 2. 3. dst JUMLAH Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir. Demikian permohonan kami atas pehatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui, Panewu Mengetahui; Komandan RAMIL	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
B. Contoh Format Pakta Integritas	
PAKTA INTEGRITAS	
Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ketua Kelompok Sasaran Kegiatan	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat		Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Kasi Kalurahan	Ketua Kelompok Sasaran	
	yetujui 	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
C. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Pemerintah Kalurahan	
KOP PEMERINTAH KALURAHAN	
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL KELOMPOK SASARAN Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi	
Dibuat di Tanggal	
Mengetahui: Petugas Verifikasi Lurah Kepala Seksi	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
D. Contoh Format Dokumen Usulan Bantuan Keuangan TMMD/KBPM dari Kelompok Sasaran. Bantul, Hal: Permohonan Bantuan	
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :	
Jabatan : Ketua Kelompok Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan TMMD/KBPM dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kalurahan, untuk kegiatan : Nama Kegiatan :	
Mengetahui Hormat kami, Ketua Pokgiat LPMK Ketua Kelompok	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat		
E. Contoh Format Proposal			
PROPOSAL KEGIATAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT			
1. GAMBARAN UMUM SASARAN KEGIATAN			
a. Latar belakang :			
Menggambarkan/narasi urgensi kegiatan yang diajukan			
b. Geografis lokasi sasaran berbatasan dengan wilayah : 1. Sebelah utara : Padukuhan Kalurahan Kapanewon 2. Sebelah timur : Padukuhan Kalurahan Kapanewon 3. Sebelah selatan : Padukuhan Kalurahan Kapanewon 4. Sebelah barat : Padukuhan Kalurahan Kapanewon			
c. Orbitasi wilayah 1. Jarak lokasi ke kantor kalurahan : km 2. Jarak lokasi ke kantor kapanewon : km 3. Jarak lokasi ke kantor kabupaten : km			
d. Indentitas Kelompok Sasaran 1. Nama Ketua : 2. NIK / Nomor KTP : 3. Alamat : Padukuhan			
2. RENCANA KEGIATAN			
a. Jenis Kegiatan yang diajukan 1 Nama Kegiatan : Pembangunan 2 Sasaran / Obyek Pekerjaan : 3 Lokasi Kegiatan : Padukuhan RT 4 Kalurahan, Kapanewon : 5 Volume / Ukuran : 6 Perkiraan Biaya : Rp.			
b. Manfaat Kegiatan/Pembangunan 1; 2; 3; 4			
 c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 1. Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam proposal ini akan dilaksanakan melalui mekanisme gotong royong kelompok masyarakat; 2. Pembiayaan bersumber dari swadaya kelompok maupun fasilitasi Pemerintah Daerah; dan 			

 Pengertian swadaya kelompok adalah partisipasi anggota kelompok yang berupa uang tunai, bahan dan material, tenaga gotong royong, konsumsi dan lain-lain. 			
	USUNAN PENGURUS/PAN a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Seksi Swadaya e. Seksi Gotong Royong f. Seksi Humas g	IITIA KEGIATAN : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
5. PI Da m m al-	ERKIRAAN BIAYA ebagaimana Rencana Angg ENUTUP alam rangka mewujudka naka kami atas nama warg nemelihara dan memanfaa kuntabel dan transparan. kian proposal kegiatan ini guh-sungguh dengan har arakat kalurahan.	n asas kemanfaatan h ga masyarakat siap dan atkan berdasarkan man	bersedia mengelola, najemen yang baik, rami usulkan secara
	perhatian, kepedulian dan Ketua	bantuannya diucapkan Sekretaris	terima kasih. Bendahara

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat							nbangun Desa	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
F. Co	F. Contoh Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa						a	
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN) 1. Rincian Belanja Barang/Jasa Bantuan Keuangan TMMD/KBPM								
	1.	No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat		Satuan	Satuan Harga	Jumlah	
		1.	Semen		zak	Harga		
		2.	Pasir	1	m ³		+	
		3.	Split/koral		m3			
		4.	Batu		m3			
		5	Pembelian alat*		mo			
		6.	Sewa alat*		hari			
		7.	Tukang					
					Orang			
		8.	Tanaga		orang			
			Biaya operasional		ls			
			Jumlah					
	0	Dimois	on Swadowa Magyanaliat					
	2.	No.	an Swadaya Masyarakat Uraian Kebutuhan	Vol	Satuan	Satuan	Jumlah	
		-	bahan/jasa/alat		-	Harga	+	
		1.	Uang Tunai		-			
		2.	Material		-			
		3.	Konsumsi		-			
		4.	Tenaga		-			
		5.	Dst (seperti tanah, pohon, bambu, dll)					
			Jumlah					
Kasi Ketua Kelompok Sasaran Kalurahan						Ketua Kelo	mpok Sasaran	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangur Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
G. Contoh Format Berita Acara Penyesuaian RAB Proposal dengan Pagu	Sementara
KOP PEMERINTAH KALURAHAN	
BERITA ACARA PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (F DENGAN PAGU SEMENTARA TMMD/KBPM	RAB)
Pada hari ini, Hari Tanggal Tahun bertempat Kalurahan Kapanewon kami : 1 Nama : Selaku : Kepala Seksi Pada Kalurahan	di Balai
2 Nama : Selaku : Ketua Kelompok Sasaran	
 Telah melaksanakan Penyesuaian RAB dengan Pagu Sementara Keuangan TMMD/KBPM untuk kegiatan	
Demikian Berita Acara Penyesuaian RAB Proposal dengan Pagu Se Bantuan Keuangan TMMD/KBPM kami buat dengan sesungguhnya untu dipergunakan sebagaimana mestiya.	
Kepala Seksi Ketua Kalurahan Kelompok Sa	
Menyetujui Lurah	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Lampiran Berita Acara Penyesuaian RAB Proposal dengan Pagu Sementara RENCANA ANGGARAN BIAYA Pekerjaan: Lokasi 3. Rincian Belanja Barang dan/atau Jasa Uraian Kebutuhan Satuan Satuan Jumlah (Rp.) bahan/jasa/alat Harga (Rp.) Semen zak Pasir m³ Split/koral m3 Batu m3 Pembelian alat ...* 6 Sewa alat..* hari 7. Tukang Orang 8. Tanaga orang Dst... Biaya operasional Ls Jumlah Rincian Rencana Swadaya Masyarakat Jumlah (Rp.) Uraian Swadaya Vol Satuan Satuan Masyarakat Harga (Rp.) Uang tunai Rp. 2 Semen zak Pasir m³ Split/koral m3 Batu m3 Pembelian alat ...* buah Sewa alat..* hari Tukang/tenaga Orang Konsumsi Dst ... Pohon, bambu, tanah... Jumlah Kepala Seksi..... Ketua Kalurahan Kelompok Sasaan Menyetujui Lurah.....

Peraturan Bupati Bantu Tentang Pedoman Bantuan Keuanga Dan Karya Bhakti TNI Pe	n TNI Manunggal Membangun Desa	Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	
H. Contoh Format Dokumen LPJ TMMD/K			
Nomor: Lamp.: 1 (satu) bendel Hal: Permohonan TMMD/KBPM Tahun Anggaran	Bantul, 20 Kepada Yth.: BUPATI BANTUL Cq. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul		
Pemerintah Kabupaten Ba, maka be Pertanggungjawaban (LPJ) bant 1. Nama Program Kegiatan 2. Nama Kegiatan 3. Lokasi Sasaran Kegiatan 4. Volume / Ukuran 5. Jumlah Bantuan 6. Jumlah Swadaya Masyarakat 7. Jumlah Keseluruhan 8. Waktu pelaksanaan 9. Nama Kelompok 10. Nomor HP. Selanjutnya, bersama ini kami 1. Laporan Pelaksanaan Kegi dan TPK-Kalurahan; 2. Laporan Pengadaan Barar PKA dan Tim PBJ-Kalurahan	atan dari Kepala Seksi selaku PKA ng/Jasa dari Kepala Seksi selaku an; dan a Barang/Jasa dari Kepala Seksi		
Demikian laporan ini kami s	ampaikan, mohon menjadikan periksa. LURAH		
Tembusan disampaikan kepada Y 1. Panewu, sebagai lap			
	BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH		